

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III  
NOMOR : 93/003/1.1/KP/SK-NPNS/2005  
TENTANG  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI  
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III


- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dwi Kristanto, SH. dalam jabatan Lektor;  
b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 427/D4/C/2005 tanggal 31 Desember 2004;
- Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;  
2. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;  
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29 Pebruari 1988 ;  
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/U/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 18 September 1988 ;  
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;  
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;  
8. Keputusan Mendiknas Nomor 144/MPN.A4/KP/2003 tanggal 17 Nopember 2003;  
9. Keputusan Mendiknas Nomor 59/MPN.A4/KP/2004 tanggal 29 Januari 2004.
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 mengangkat :  
N a m a : Dwi Kristanto, SH.  
Tempat dan tanggal lahir : Klaten, 2 April 1971  
Status kepegawaian : Dosen Tetap Yayasan  
Angka Kredit : 216  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada FT. Universitas Budi Luhur  
Dalam jabatan tenaga pengajar : Lektor dalam mata kuliah : 1. Humaniora Kelp. SS.;  
2. Pendidikan Pancasila.
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a  
Pada tanggal : 28 Maret 2005

A.n. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III,

  
Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji  
NIP. 130 888 610

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas ;
5. Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur di Jakarta;
6. Rektor Universitas Budi Luhur di Jakarta;
7. Dekan FT. Universitas Budi Luhur di Jakarta.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
JAKARTA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 427 /D4/C/2005

Masa Penilaian : Tgl. 01 Agustus 2000 s/d Tgl.31 Desember 2004

I KETERANGAN PERORANGAN						
1	N a m a	DWI KRISTANTO, SH.				
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
3	N I P	-				
4	Nomor Seri KARPEG	-				
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Klaten, 02 April 1971				
6	Jenis Kelamin	Laki-laki				
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana (S1), Magister (S2), -				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Asisten Ahli Madya, 01 Agustus 2000 Asisten Ahli, 01 Januari 2001 (Inpassing)				
9	Jabatan Fungsional/TMT					
10	Fakultas / Program Studi	Teknik				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 Tahun 0 Bulan			
11		b. Baru	4 Tahun 5 Bulan			
12	Unit Kerja	Kopertis Wilayah III pada Univ. Budi Luhur Jakarta				
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1	UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	40.00	66.00	106.00	94.24	11.76
	b. Melaksanakan Penelitian	25.00	38.00	63.00	58.76	4.24
	c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	15.00	2.00	17.00	17.00	
	J u m l a h	80.00	106.00	186.00	170.00	16.00
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	20.00	10.00	30.00	30.00	
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	100.00	116.00	216.00	200.00	16.00
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : <b>LEKTOR, TMT 01 Januari 2005.</b> Dalam Mata Kuliah : 1. Humaniora Kelp. SS. 2. Pendidikan Pancasila 3. -					

Kepada Yth.  
Sdr. **DWI KRISTANTO, SH.**  
Univ. Budi Luhur Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 31 Desember 2004

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan  
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi,



**S u k a n t o**  
NIP. 130 367 414

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.-